



PUTUSAN
Nomor 92/Pid.B/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYAIPUL ROHMAN BIN M. TOYIB**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 26 Desember 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Serma Nurmalik RT 11
Kelurahan Murni Kecamatan Danau Sipin
Kota Jambi Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Desember 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
4. Hakim sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Gomuk Tua Ritonga, S.H. 2. Masrilan, S.H, Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Kota Jambi, berkantor di Jalan Kemuning No. 04 RT 10 Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/SK/POSBKUMADIN-KJ/III/2024 tanggal 18 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 92/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 14 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 14 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAIPUL ROHMAN bin M. TOYIB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAIPUL ROHMAN bin M. TOYIB** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 unit spm R2 Yamaha R15 dengan nopol BH 4452 IW warna hitam dengan noka MH3RG7860NK006805 nomor mesin : G3S7E0010261 atas nama Hairul Amri Prastio
- 1 buah buku BPKB spm R2 Yamaha R15 dengan nopol BH 4452 IW warna hitam dengan noka MH3RG7860NK006805 nomor mesin : G3S7E0010261 atas nama Hairul Amri Prastio
- 1 lembar STNK spm R2 Yamaha R15 dengan nopol BH 4452 IW warna hitam dengan noka MH3RG7860NK006805 nomor mesin : G3S7E0010261 atas nama Hairul Amri Prastio

Dikembalikan kepada saksi Hairul Amri Prastio bin Sunaryo.

- 1 buah flashdisk

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-07/JBI/01/2024 tanggal 24 Januari 2024 sebagai berikut:

Primair:

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **SYAIPUL ROHMAN bin M. TOYIB** pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di Jalan Sanjaya Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kotabaru Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 02.00 WIB terdakwa bersama dengan RIAN (DPO) pergi mencari target sasaran untuk mengambil sepeda motor dengan membawa kunci T yang telah disiapkan oleh RIAN, kemudian sekira pukul 05.30 WIB ketika melintas di Kost Sanjaya yang beralamat di Jalan Sanjaya Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kotabaru Kota Jambi terdakwa melihat banyak sepeda motor terparkir di dalam halaman kost tersebut, lalu terdakwa masuk ke dalam kost tersebut dengan cara membuka pagar kost yang saat itu tidak terkunci, sedangkan RIAN menunggu di sepeda motor untuk mengawasi keadaan sekitar, setibanya di parkiran terdakwa tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Hairul terdakwa langsung mengambil 1 unit sepeda motor Yamaha dengan nomor polisi BH 4452 IW warna hitam nomor rangka : MH3RG7860NK006805 nomor mesin : G3S7E0010261 atas nama Hairul Amri Prastio dengan cara mendorong sepeda motor tersebut sampai di luar pagar kosan dan merusak lobang kunci menggunakan kunci T hingga sepeda motor menyala, setelah itu sepeda motor tersebut dibawa oleh RIAN sedangkan terdakwa membawa sepeda motor milik RIAN dan terdakwa serta RIAN menuju ke rumah terdakwa, lalu sekira pukul 17.30 WIB terdakwa dan RIAN hendak menjual sepeda motor tersebut namun ketika bertemu dengan pembeli terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian.

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Hairul Amri mengalami kerugian sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Subsidiar:

Bahwa **terdakwa SYAIPUL ROHMAN bin M. TOYIB** pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di Jalan Sanjaya Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kotabaru Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 02.00 WIB terdakwa **bersama** dengan RIAN (DPO) pergi mencari target sasaran untuk mengambil sepeda motor dengan membawa kunci T yang telah disiapkan oleh RIAN, kemudian sekira pukul 05.30 WIB ketika melintas di Kost Sanjaya yang beralamat di Jalan Sanjaya Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kotabaru Kota Jambi terdakwa melihat banyak sepeda motor terparkir di dalam halaman kost tersebut, lalu terdakwa masuk ke dalam kost tersebut dengan cara membuka pagar kost yang saat itu tidak terkunci, sedangkan RIAN menunggu di sepeda motor untuk mengawasi keadaan sekitar, setibanya di parkiran terdakwa tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Hairul terdakwa langsung mengambil 1 unit sepeda motor Yamaha dengan nomor polisi BH 4452 IW warna hitam nomor rangka : MH3RG7860NK006805 nomor mesin : G3S7E0010261 atas nama Hairul Amri Prastio dengan cara mendorong sepeda motor tersebut sampai di luar pagar kosan dan menyalakan sepeda motor menggunakan kunci T, setelah itu sepeda motor tersebut dibawa oleh RIAN sedangkan terdakwa membawa sepeda motor milik RIAN dan terdakwa serta RIAN menuju ke rumah terdakwa, lalu sekira pukul 17.30 WIB terdakwa

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan RIAN hendak menjual sepeda motor tersebut namun ketika bertemu dengan pembeli terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian.

Bahwa atas **perbuatan** terdakwa tersebut saksi Hairul Amri mengalami kerugian sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hairul Amri Prastio Bin Sunaryo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 05:35 WIB di dalam parkir Kost Sanjaya yang beralamat di Jalan Sanjaya Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Yamaha R15 dengan nomor polisi BH 4452 IW warna hitam, nomor rangka MH3RG7860NK006805, nomor mesin G3S7E0010261 atas nama HAIRUL AMRI PRASTIO;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui sepeda motornya diambil terdakwa setelah Saksi memeriksa CCTV yang ada di Kost Sanjaya dan terlihat terdakwa datang sambil dibonceng temannya. Lalu terdakwa yang terlihat menggunakan masker berwarna hitam itu turun dari motor saat kondisi kost sedang sepi sedangkan termannya terlihat menunggu di depan pagar kost. Terdakwa masuk kedalam Kost Sanjaya dan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor, menaiki sepeda motor tersebut lalu mendorongnya keluar dan membawa sepeda motor tersebut pergi setelah berhasil merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T milik temannya;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Johandri berusaha mencari informasi dimana sepeda motor tersebut berada. Pada hari minggu Saksi Johandri melihat sepeda motor Saksi dijual di akun *market place* atas nama Rachella Safitri;
 - Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor itu milik Saksi dari lampu tanda yang sudah dimodifikasi oleh Saksi;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengajak COD (*cash on delivery*) di depan Rumah Sakit Raden Mattaher;
- Bahwa Terdakwa datang sendiri membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tanpa nomor polisi, setelah diperiksa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa dibawa ke Polsek Kotabaru;
- Bahwa terdapat kerusakan pada bagian kontak kunci karena dirusak oleh Terdakwa menggunakan kunci T;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut seharga Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

2. Johandri Marianus Sinaga anak dari Anggiat L Sinaga, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 05:35 WIB didalam parkir Kost Sanjaya yang beralamat di Jalan Sanjaya Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kotabaru Kota Jambi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Yamaha R15 dengan nomor polisi BH 4452 IW warna hitam, nomor rangka MH3RG7860NK006805, nomor mesin G3S7E0010261 atas nama HAIRUL AMRI PRASTIO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut diambil terdakwa setelah Saksi memeriksa CCTV yang ada di Kost Sanjaya dan terlihat terdakwa datang sambil dibonceng temannya. Lalu terdakwa yang terlihat menggunakan masker berwarna hitam itu turun dari motor saat kondisi kost sedang sepi sedangkan termannya terlihat menunggu di depan pagar kost. Terdakwa masuk kedalam Kost Sanjaya dan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor, menaiki sepeda motor tersebut lalu mendorongnya keluar dan membawa sepeda motor tersebut pergi setelah berhasil merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T milik temannya;
- Bahwa Saksi dan Saksi Hairul Amri Prastio berusaha mencari informasi dimana sepeda motor tersebut berada. Pada hari minggu Saksi melihat

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Saksi dijual di akun *market place* atas nama Rachella Safitri;

- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor itu milik Saksi dari lampu tanda yang sudah dimodifikasi oleh Saksi;
- Bahwa Saksi mengajak COD (*cash on delivery*) di depan Rumah Sakit Raden Mattaher;
- Bahwa Terdakwa datang sendiri membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tanpa nomor polisi, setelah diperiksa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik Saksi Hairul Amri Prastio;
- Bahwa Terdakwa dibawa ke Polsek Kotabaru;
- Bahwa terdapat kerusakan pada bagian kontak kunci karena dirusak oleh Terdakwa menggunakan kunci T;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut seharga Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 05:35 WIB didalam parkirán Kost Sanjaya yang beralamat di Jalan Sanjaya Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kotabaru Kota Jambi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Hairul Amri Prastio yaitu 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Yamaha R15 dengan nomor polisi BH 4452 IW warna hitam, nomor rangka MH3RG7860NK006805, nomor mesin G3S7E0010261 atas nama HAIRUL AMRI PRASTIO;
- Bahwa Terdakwa datang bersama teman terdakwa yang bernama RIAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa yang masuk kedalam parkirán kost untuk mengambil motor sedangkan RIAN (DPO) menunggu di depan pagar;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi karena setang sepeda motor Saksi tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa mendorong motor tersebut ke depan pagar dan mengambil kunci T dari RIAN (DPO) kemudian terdakwa membawa pergi motor tersebut ke rumah terdakwa;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RIAN (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan ada yang ingin membeli sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa dan RIAN (DPO) datang ke Telanai;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu yang ingin membeli motor tersebut adalah Saksi pemilik motor;
- Bahwa Terdakwa tertangkap sedangkan RIAN (DPO) melarikan diri;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit spm R2 Yamaha R15 dengan nopol BH 4452 IW warna hitam dengan noka MH3RG7860NK006805 nomor mesin : G3S7E0010261 atas nama Hairul Amri Prastio
- 1 buah buku BPKB spm R2 Yamaha R15 dengan nopol BH 4452 IW warna hitam dengan noka MH3RG7860NK006805 nomor mesin : G3S7E0010261 atas nama Hairul Amri Prastio
- 1 lembar STNK spm R2 Yamaha R15 dengan nopol BH 4452 IW warna hitam dengan noka MH3RG7860NK006805 nomor mesin : G3S7E0010261 atas nama Hairul Amri Prastio
- 1 buah flashdisk

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi pada pukul 05:30 WIB;
- Bahwa terdakwa ketika mengambil sepeda motor milik Saksi Hairul Amri Prastio dibantu temannya yang bernama RIAN (DPO);
- Bahwa terdakwa masuk kedalam parkir Kost Sanjaya sedangkan RIAN (DPO) menunggu di depan pagar;
- Bahwa terdakwa mendorong motor Saksi sampai ke depan pagar;
- Bahwa terdakwa mendapatkan kunci T dari RIAN (DPO) dan merusak kontak kunci motor milik Saksi;
- Bahwa terdakwa membawa pergi motor milik Saksi;
- Bahwa perbuatan terdakwa terekam CCTV;
- Bahwa terdakwa menjualnya di *market place*;
- Bahwa barang bukti yang diajukan penuntut umum berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Yamaha R15 dengan nomor polisi BH 4452 IW warna hitam dengan nomor rangka MH3RG7860NK006805 dan nomor mesin : G3S7E0010261 atas nama Hairul Amri Prastio, 1 (satu) buah

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Jmb



buku BPKB sepeda motor roda dua Yamaha R15 dengan nomor polisi BH 4452 IW warna hitam dengan nomor rangka MH3RG7860NK006805 nomor mesin : G3S7E0010261 atas nama Hairul Amri Prastio, dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor roda dua Yamaha R15 dengan nomor polisi BH 4452 IW warna hitam dengan nomor rangka MH3RG7860NK006805 nomor mesin : G3S7E0010261 atas nama Hairul Amri Prastio, serta 1 (satu) buah flashdisk;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Masuk ke tempat untuk mengambil barang dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” ini adalah subyek hukum *persoon*, dengan demikian unsur ini menunjuk pada pengertian subjek hukum orang perorang (*natuurlijke persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung-jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadirkan Terdakwa yang bernama **Syaipul Rohman Bin M. Toyib** yang identitas lengkapnya telah dibacakan di awal persidangan dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi serta telah sesuai dengan identitas yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;



Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa tidak terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam hal orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk menguasai barang milik orang lain ke dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa Menurut Wirjono Prodjodikoro, “kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain”;

Menimbang bahwa pengertian “mengambil” menurut S.R. Sianturi adalah, “memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk menguasai atau mempergunakan barang yang didapat secara melawan hukum seakan-akan barang tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa kata “dengan maksud” menunjukkan pada adanya unsur kesengajaan (*opzet*, *dolus*), khususnya kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Maksud itu ditujukan untuk memiliki (menguasai) suatu barang, yaitu barang yang diambil;

Menimbang, bahwa kata “memiliki” (menguasai), oleh S.R. Sianturi dikatakan bahwa, “yang dimaksud dengan memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” menurut Moeljatno adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma yang tertulis didalam Undang-Undang maupun norma-norma yang terkandung didalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa memantau kondisi kost dan ketika sepi Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha R15 milik Saksi Hairul Amri Prastio dengan cara mendorong hingga keluar pagar dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa seakan-



akan sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa yang dikuasanya dengan cara mengambil dari parkir Kost Sanjaya tanpa diketahui oleh pemilik aslinya yaitu Saksi Hairul Amri Prastio;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang bahwa menurut Pasal 96 KUHP, yang dikatakan malam yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa menurut KUHP yang dimaksud rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya, tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak bisa masuk sama sekali. Pencurian dilakukan didalam rumah dengan pekarangan tertutup harus dilakukan dengan melewati pagar tersebut dan dilakukan didalam pekarangan atau melewati pekarangan yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut tidak diketahui oleh yang berhak atau tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah pemilik barang yang sah tidak mengetahui barangnya diambil dan tidak memberikan izin barangnya boleh diambil;

Menimbang bahwa Terdakwa pada saat mengambil motor milik Saksi Hairul Amri Prastio dilakukan pada pukul 05:30 WIB;

Menimbang bahwa pada tanggal 31 Desember 2023 menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika matahari terbit di Kota Jambi pada pukul 06:02 WIB;

Menimbang bahwa pada tanggal 31 Desember 2023 pukul 05:30 WIB di Kota Jambi matahari belum terbit dan masih berada dalam rentang waktu matahari terbenam dan matahari terbit sehingga memenuhi definisi pada waktu malam;

Menimbang bahwa Terdakwa memasuki pagar rumah kost dan mengambil motor yang terparkir didalam pekarangan Kost, kemudian membawa motornya keluar pekarangan hingga melewati pagar;



Menimbang bahwa Saksi Hairul Amri Prastio tidak mengetahui motornya diambil Terdakwa dan tidak ada mengizinkan motornya dibawa pergi oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih menurut KUHP semuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang bahwa Terdakwa dibantu oleh temannya yang bernama RIAN (DPO);

Menimbang bahwa Terdakwa berperan masuk kedalam kost dan mendorong motor milik Saksi yang tidak dikunci setang, kemudian membawanya ke luar pagar;

Menimbang bahwa RIAN (DPO) berperan membonceng Terdakwa sampai ke depan kost, memberikan kunci T kepada Terdakwa untuk menyalakan motor, dan mengajak Terdakwa pergi ke daerah Telanai untuk menemui calon pembeli motor;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 5. Unsur “Masuk ke tempat untuk mengambil barang dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup dipenuhi salah satu unsur saja yang dilakukan oleh Terdakwa agar unsur ini terbukti;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai sesuai dengan fakta yang ada di persidangan, unsur yang terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan yang paling tepat dipilih adalah unsur dengan menggunakan anak kunci palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 100 KUHP, anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya;

Menimbang bahwa anak kunci palsu duplikat juga merupakan anak kunci palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa saja misalnya *loopers*, kawat, atau paku yang biasa gunanya bukan untuk membuka kunci, apabila digunakan oleh pencuri untuk membuka kunci termasuk pula dalam sebutan anak kunci palsu;

Menimbang bahwa Terdakwa menggunakan kunci T untuk membuka kunci motor dan menyalakan motor yang diambilnya dari pekarangan kost;

Menimbang bahwa dengan kunci T tersebut Terdakwa berhasil menyalakan motor dan membawa pergi motor tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “masuk ke tempat untuk mengambil barang dengan menggunakan anak kunci palsu” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) buah buku BPKB, dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor roda dua Yamaha R15 dengan nomor polisi BH 4452 IW warna hitam dengan nomor rangka MH3RG7860NK006805 dan nomor mesin : G3S7E0010261 atas nama Hairul Amri Prastio; karena merupakan barang milik Saksi Hairul Amri Prastio bin Sunaryo maka dikembalikan kepada Saksi Hairul Amri Prastio bin Sunaryo.

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 buah flashdisk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syaipul Rohman Bin M. Toyib** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Syaipul Rohman Bin M. Toyib** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 unit spm R2 Yamaha R15 dengan nopol BH 4452 IW warna hitam dengan noka MH3RG7860NK006805 nomor mesin : G3S7E0010261 atas nama Hairul Amri Prastio
 - 1 buah buku BPKB spm R2 Yamaha R15 dengan nopol BH 4452 IW warna hitam dengan noka MH3RG7860NK006805 nomor mesin: G3S7E0010261 atas nama Hairul Amri Prastio
 - 1 lembar STNK spm R2 Yamaha R15 dengan nopol BH 4452 IW warna hitam dengan noka MH3RG7860NK006805 nomor mesin: G3S7E0010261 atas nama Hairul Amri Prastio

Dikembalikan kepada saksi Hairul Amri Prastio bin Sunaryo.

- 1 buah flashdisk

Terlampir dalam berkas perkara

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 oleh M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H., dan Tatap Urasima Situngkir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Mutaf Akun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Dwi Yulistia, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Suwarjo, S.H.

TTD

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Sigit Mutaf Akun, S.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Jmb